



PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)

Ari Wisnu Aji*, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : wisnu.tanggung10@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi seringkali mengidentikkan diri dalam deliknya bahwa Korupsi merusak perekonomian negara. Unsur kerugian negara adalah kunci utama bagi kesuksesan upaya perampasan dan pengembalian aset negara yang diselewengkan. Kejaksaan sebagai aparat hukum sangat berperan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebagai aparat penuntutan. Namun Kejaksaan seringkali bersikap formal dan hanya menuntut pidana umum tanpa melihat pemeriksaan untuk pidana tambahan. Kejaksaan sebagai eksekutor dan penuntut upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh tindak pidana korupsi patutnya tidak hanya membatasi pengawasan pada saat keluarnya putusan, namun hingga pelaksanaan hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

Kata Kunci : Kejaksaan, Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Corruption often identifies himself in the offense that corruption ruined the country's economy . The state loss is the key to the success of efforts to confiscation and return of state assets siphoned off. AGO as the law enforcement agencies was instrumental in efforts to recover losses to the state as an apparatus of prosecution . But Attorney often be formal and requires only common criminal without looking for additional criminal checks . AGO as executor and prosecution efforts to recover financial losses by the state of corruption patutnya not only limit the control on the exit of the verdict , but until the implementation of the verdict and binding them.

Keywords: Attorney, State Economic Damage Recovery Attempt, Corruption

I. PENDAHULUAN

Korupsi bukan barang baru di Indonesia. Sejak zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) sampai bubarnya VOC karena korupsi, korupsi sudah lama dikenal. Upeti dizaman kerajaan dimasa lalu adalah salah satu bentuk korupsi. Korupsi merupakan budaya peninggalan masa lalu. Ini merupakan suatu budaya yang sulit diubah karena melekat pada diri manusia itu sendiri yang merupakan moralitas atau

akhlak. Untuk mengubah itu semua perlu dicari sebab-sebab dan bagaimana untuk mengatasinya. Penyebab utama adanya korupsi adalah berasal dari masing-masing individu dan untuk mengatasinya harus dimulai dari penyusunan akhlak yang baik dalam diri manusia itu sendiri selain upaya-upaya lain yang bersifat eksternal berupa pencegahan-pencegahan melalui penegakan hukum itu sendiri. Sudah menjadi kesadaran kolektif bahwa korupsi

harus diberantas karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin, karena korupsi tidak hanya menyerang sendi-sendi keuangan negara namun juga dapat menyerang bidang-bidang yang lain contohnya: dibidang pendidikan, pangan, kesehatan, pembangunan infrastruktur bahkan sampai pada keamanan negara. Korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat.¹ Padahal kekayaan negara yang dikorup jumlahnya sangat besar.

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 6 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim. Serta Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-Undang sebagai Jaksa Pengacara Negara bertindak dalam mengambil aset hasil korupsi melalui gugatan perdata, seperti apa yang tuangkan pada Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 butir d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Penerapan gugatan perdata terhadap aset hasil korupsi didasarkan pada prinsip Asset Recovery, prinsip gugatan perdata sebagai alternatif pengembalian aset negara, prinsip litigasi

multiyurisdikasi, prinsip pembekuan atau penyitaan dan perampasan dari hasil korupsi atau kekayaan yang dicuci di negara lain hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 19 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang pengembalian hasil korupsi kepada negara. Pengaturan substantif dari Jaksa Pengacara Negara yang berperan dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi tertera dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Pengacara Negara dapat menggugat pihak yang telah merugikan keuangan dan atau aset negara dengan dasar kerugian keperdataan

Pelaksanaan pengembalian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok menjadi salah satu tugas dari Kejaksaan, karena Kejaksaan diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk optimalisasi peran Jaksa sebagai Pengacara Negara Dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau aset negara melalui uang pengganti hasil dari Tindak Pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

¹Yudi Kristiana, Menuju Kejaksaan Progresif, (Yogyakarta: LHSP. 2009), hal. 1

Seorang pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari Negara yang menjadi korban dirugikannya baik kerugian keuangan maupun kerugian aset negara dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada Negara (korban) yang sah.²

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan Yuridis Empiris adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer yang ada di lapangan.³ Dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang akan digunakan dalam kajian penelitian yuridis empiris maka harus berupa data-data yang diperoleh di lapangan. Selain itu dari segi yuridis diambil data-data berupa bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun sekunder).

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptifanalitis*, maksudnya suatu

penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teorimaupun realitas darihasil penelitian di lapangan.⁴ Spesifikasi penelitian ini diperluka untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara dua gejala atau lebih, karena memang penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu fenomena di dalam suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Biasanya peneliti deskriptif analitis menggunakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan di lapangan.⁵ Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peran kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, akibat tindak pidana korupsi khususnya di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, beserta permasalahan-permasalahan empiris yang timbul.

III. PEMBAHASAN

1. PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

²Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009) hal. 149

³Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 7

⁴Ibid. Hal. 63

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 36

Fungsi dan tugas Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Aturan ini menjadi dasar hukum dari Kejaksaan dalam mengemban tugas dan langkah geraknya sebagai penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari situs resmi Kejaksaan RI, lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu: ⁶

- 1) Perumusan kebijakan teknis kegiatan justisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi, atau melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lain serta pengadministrasiannya
- 3) Pembinaan kerjasama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung
- 4) Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah

hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum

- 5) Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus dilingkungan kejaksaan
- 6) Penanganan teknis dan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa adalah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004”.

⁶ Situs Resmi Kejaksaan RI
<http://www.kejaksaan.go.id>, diunduh pada
tanggal 19 mei 2016

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan politik manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah.⁷

Pelaksanaan tugas jaksa dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat, jaksa berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seseorang terdakwa yang dijalankan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya bentuk pidana yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara adalah tindak pidana korupsi dimana kejaksaan memiliki kewajiban untuk memberantas tindak kejahatan ini sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah

salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 secara merdeka.

Prakteknya, Kejaksaan dalam peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saling melakukan koordinasi antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri, misalnya seperti yang dikatakan oleh Judith Sukmaningtyas yang sebagai Jaksa fungsional bagian pidana khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah,⁸ beliau mengatakan bahwa peran kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara harus saling melakukan koordinasi antara Kejaksaan Tinggi dengan Kejaksaan Negeri, contohnya pada kasus yang sudah sampai pada putusan (in kracht). Seperti pada kasus “penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kolam retensi di kelurahan Muktiharjo kidul kota Semarang, pada dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 yang lalu atas Nama pelaku Tri Budi Purwanto.

Posisi kasus diatas, beliau juga memberikan pengertian tentang koordinasi yang terjalin antara Kejaksaan Negeri (dalam hal ini oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang)

⁷ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi.Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.5

⁸ Berdasarkan hasil wawancara, Judith Sukmaningtyas, di Kejaksaan tinggi Jawa Tengah, 18 mei 2016

dengan Kejaksaan Tinggi (dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah). Beliau menjelaskan bahwa ketika ada suatu laporan atau aduan tentang penyelewengan pekerjaan dalam hal ini pada proyek kolam retensi di daerah Muktiharjo kidul kota Semarang, bahwa laporan yang masuk tersebut langsung ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, namun dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan koordinasi dalam hal penyidikan serta penuntutan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, karena wilayah hukumnya yang menjadi lokasi penyelewengan tersebut ada didalam wilayah kota Semarang. Pada tahap persidangan kasus kolam retensi di Muktiharjo Kidul Kota Semarang tersebut, pelaku dituntut untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang sebesar Rp 4.634.070.687,49 (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh empat Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Empat Puluh Sembilan Rupiah). Dalam hal ini dari pihak Kejaksaan melakukan kewenangannya dalam hal penyidikan serta penuntutan dalam kasus atau perkara tindak pidana korupsi yang terjadi (di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah).

Sedangkan oleh seksi exam Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yaitu Mangantar Siregar⁹ mengatakan bahwa, peranan yang ada pada Kejaksaan khususnya oleh para jaksa-jaksa di bagian pidana khusus sangatlah vital, karena harus bisa

menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh tanggung jawab dan harus secara sadar tidak dipegaruhi kekuasaan dari pihak lain dalam peranannya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang atas dasar dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. MEKANISME UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Kewenangan kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan juga diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan c yakni:¹⁰

- Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

Pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan dalam perkara pidana juga terletak pada tanggung jawab Ketua Pengadilan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah ditentukan dan diatur dalam KUHAP, yakni pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan, Mangantar siregar, di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 10 Mei 2016

¹⁰ Melihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Tujuan yang terkandung dalam tulisan ini agar terdapat jaminan bahwa putusan yang telah dijatuhkan dari pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing lembaga yang berhak melakukan atau melaksanakan hasil putusan pengadilan yaitu pada lembaga Kejaksaan. Seperti kasus yang terjadi di wilayah provinsi Jawa Tengah berdasarkan penelitian yang dilakukan, seperti yang dikatakan oleh Johny Manurung yang menjabat sebagai asisten pidan khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yakni:¹¹

- 1) Kasus korupsi pengadaan alat peraga SD (Sekolah Dasar) kabupaten Kendal, pada tahun 2012 dengan vonis 16 bulan penjara, yang menyeret 3 orang mantan pejabat dinas pendidikan Kabupaten Kendal yaitu: Suciptono, Sudar Yasrodji, dan Agus Winoto
- 2) Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembayaran kredit PT. Bank BPD Jawa Tengah (kota Semarang) melibatkan pejabat pada Badan Pelayana Terpadu kota Semarang, atas nama Dra. Hartuti pada tahun anggaran Januari 2011 sampai Juni 2011.

Namun pada kedua kasus tersebut belum teroptimalkan kinerja kejaksaan dan pengadilan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, yang dimana kejaksaan hanya cukup melakukan kewenangan penuntutannya sampai dengan

dikeluarkannya putusan pengadilan tanpa melihat proses selanjutnya diantaranya mengenai uang denda atau uang pengganti serta barang atau benda sitaan milik terpidana yang semestinya akan dilelang guna pengembalian kerugian keuangan Negara atau kejaksaan dapat menggunakan jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan secara perdata untuk mencari dan menemukan asset-aset yang dimiliki oleh terpidana baik itu ganti rugi yang dapat ditujukan kepada ahli waris terpidana, gugatan perdata pada umumnya tidak dapat mempercepat pengembalian keuangan negara karena proses persidangannya perkara perdata memakan waktu yang cukup lama namun secara khusus dapat dijadikan suatu jalan untuk pengembalian keuangan negara dan juga pada kasus-kasus tersebut terpidana lebih memilih pidana subsidi sehingga tuntutan untuk mengembalikan hasil korupsi diganti dengan pidana badan atau kurungan penjara, serta kurangnya pengawasan dari pengadilan yakni hakim pengawas yang diberi kewenangan sesuai dengan KUHAP pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283¹² sehingga tanpa adanya pengawasan pada setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap membuat kinerja kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara belum dapat berjalan secara optimal.

Oleh karenanya, hubungan yang terpadu antara kejaksaan dan pengadilan dalam sistem peradilan

¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Johny Manurung, di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 11 Mei 2016

¹² Melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pidana merupakan hal yang sangat pening artinya yaitu dalam penyelesaiannya perkara pidana pada tahap pra-ajudikasi. Hal tersebut juga berlaku dalam tindak pidana korupsi, karena seperti yang kita ketahui semua kejahatan tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.

3. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DAN UPAYA YANG DIAMBIL UNTUK MENGATASINYA

Hambatan yang sering terjadi biasanya terdapat pada diri terdakwa, menurut penuturan dari Dedy Yudho (jaksa eksekusi pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)¹³. Biasanya pada saat penyidikan dilakukan si terdakwa tidak mengakuinya adanya penyelewengan keuangan negara yang secara sadar dikorupsi oleh si terdakwa tersebut, dalam peristiwa ini beliau juga menuturkan kalau para terdakwa cenderung untuk menutup-nutupi bahwa ia telah melakukan tindakan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Adapula dari keluarga pihak terdakwa tidak bisa diajak untuk bekerja sama dalam penyidikan atas tindakan salah satu anggota keluarganya yaitu si terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut juga dedy yudho mengutarakan bahwa hambatan yang terjadi saat penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara pada saat dilakukannya penyidikan namun, si terdakwa mempunyai alasan lain seperti mengeluh sakit atau si terdakwa keberadaannya tidak diketahui, bahkan dari pihak keluarga terdakwa tidak tahu kemana dan dimana posisi terdakwa berada pada saat proses penyidikan dilakukan. Kendala-kendala semacam itu sering terjadi karena pada umumnya seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi sering kali merasa malu akan tindakan yang dilakukan, karena jika sampai ketahuan atau terbukti dirinya telah melakukan tindak pidana korupsi maka karir atau nama baiknya akan tercoren. Menurut dedy yudho “kalau tidak mau malu kenapa harus korupsi?” tandasnya.¹⁴

Sedangkan menurut ibu Sulijati (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)¹⁵ menuturkan bahwa hambatan atau kendala yang terjadi tidak juga berasal dari luar lembaga Kejaksaan, ada pula kendala yang dialami berasal dari dalam tubuh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kendala-kendala yang sering dialami dalam eksekusi pengembalian kerugian negara biasanya terjadi karena kurangnya personil yang ada di dalam tubuh Kejaksaan Tinggi

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedy Yudho selaku jaksa eksekutor pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

¹⁴ *Ibid*, Dedy Yudho

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan ibu Sulijati selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa jumlah personil saat ini untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sangatlah minim, sehingga diperlukannya penambahan personil agar proses dari mulai penyidikan sampai proses eksekusi dapat berjalan lancar dan berjalan dengan semestinya. Akan tetapi hal tersebut sulit terealisasi karena tidak semudah itu untuk menambah atau mengurangi jumlah personil didalam tubuh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Harus dengan melakukan seleksi yang ketat dan harus benar-benar orang atau jaksa-jaksa yang akan ditambahkan ialah seorang jaksa yang mempunyai kinerja yang bagus atau sangat jujur, karena kasus yang dialami khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi memerlukan orang-orang yang benar-benar jujur dan orang-orang yang benar-benar kuat imannya, karena tidak bisa dipungkiri lagi kalau banyak terjadi peristiwa suap-menyuap yang menyeret banyak pejabat atau pegawai negeri, bahkan juga banyak jaksa yang ikut terseret dalam kasus tindak pidana korupsi karena terbukti atau tertangkap tangan menerima suap yang berupa uang dan menerima hadiah dari para terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Hal ini seharusnya menjadi tamparan yang sangat keras, mengingat bahwa Lembaga Kejaksaan ialah Lembaga yang seharusnya bersih dari segala macam suap dan gratifikasi dari pihak manapun serta lembaga yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas.

Solusi atau upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam uapayanya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi memiliki beberapa cara yang telah dilakukan, yakni:

- 1) Seperti yang dikatakan oleh Dedy Yudho (jaksa eksekusi pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah).¹⁶ Beliau mengatakan bahwa solusi yang tepat ialah melakukan pendekatan kepada terdakwa atau keluarga terdakwa pada saat penyidikan berlangsung. Pada saat pendekatan terhadap terdakwa atau keluarga terdakwa kasus tindak pidana korupsi, beliau menuturkan untuk menjalin kerja sama dengan pihak penyidik agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Serta kesadaran dari pihak terdakwa untuk mengembalikan hasil korupsinya secara langsung tanpa melakukan perlawanan ataupun alasan-alasan yang lain yang dapat mengganggu jalannya penyidikan terhadap terdakwa serta hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa pada nantinya. Seharusnya terdakwa atau keluarga tidak usah merasa malu akan akibat tindakannya yang merugikan keuangan negara, serta dari pihak keluarga harus berperan serta dalam penyidikan atau membantu penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mengungkap perbuatan

¹⁶ OP cit, Dedy Yudho

tersangka atau terdakwa apa benar si terdakwa atau tersangka tersebut melakukan tindak pidana korupsi.

- 2) Menurut Imang Job Marsudi (kepala seksi penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)¹⁷ mengatakan bahwa upaya yang tepat untuk hambatan yang terjadi dalam upaya mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi oleh kejaksaan ialah, hampir sama dengan yang dikatakan oleh Dedy Yudho, namun menurut Imang Job Marsudi pendekatan yang dilakukan oleh pihak penyidik seharusnya terhadap tersangka atau terdakwa karena dapat mengurangi beban secara moral jika keluarga dari tersangka atau terdakwa tidak mengetahui terlebih dahulu. Hal itu salah satu cara agar proses penyidikan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan kecil apapun. Namun, jika seorang terdakwa atau tersangka agak mempersulit jalannya proses penyidikan mau tidak mau keluarga tersangka atau terdakwa harus dengan secara sadar dan terbuka berperan serta atau ikut serta dalam proses penyidikan. Keterangan dari pihak keluarga bisa menjadikan sebuah referensi agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Menurut ibu Sulijati (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa

Tengah)¹⁸ mengatakan bahwa semua cara telah dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan tindak pidana korupsi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Semua cara yang dilakukan baik dan benar asal sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Ibu Sulijati pun mengatakan untuk penambahan personil akan terus dilakukan untuk mempermudah ataupun memperlancar penyidikan dan penyitaan asset hasil dari tindak pidana korupsi. Namun, penambahan personil tidaklah asal menambahkan orang, harus sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Mampukah orang tersebut ditempatkan dan ditugaskan sesuai bidang yang seharusnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab yang tinggi, karena lembaga kejaksaan bukanlah lembaga sembarangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengacara negara.

IV. KESIMPULAN

- 1) Peran kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara telah sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah sebagai penyidik, penuntut, dan juga eksekutor dalam perkara tindak pidana. Eksekutor yang

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Imang Job Marsudi (kepala seksi penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)

¹⁸ OP cit, Ibu Sulijati

dimaksud adalah sebagai pelaksana putusan pengadilan. Peran kejaksaan, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak pandang bulu dalam perannya sebagai penyidik untuk menangani perkara tindak korupsi. Terbukti bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun. Namun peranan Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara kurang diketahui atau dipahami secara luas oleh masyarakat.

- 2) Sinergisitas kewenangan Lembaga Kejaksaan dan Pengadilan belum secara optimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara, yang diharapkan dari masyarakat banyak. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus tindak pidana korupsi yang masih belum tuntas dalam pengembalian kerugian keuangan negara, dimana kinerja kejaksaan terhenti pada keluarnya putusan saja dan tidak melanjutkannya sampai tuntas yakni kerugian negara bisa dikembalikan oleh terpidana, hal tersebut diperparah dengan kurangnya pengawasan pengadilan terhadap setiap putusan yang telah dikeluarkan.
- 3) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam tugasnya mengembalikan keuangan negara masih menghadapi hambatan-hambatan baik di dalam maupun diluar lembaga

kejaksaan. Hambatan di dalam lembaga kejaksaan berupa kurangnya personil baik dari tingkat penyidikan sampai dengan eksekusi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Sedangkan hambatan di luar lembaga kejaksaan adalah banyaknya terdakwa tindak pidana korupsi yang menyembunyikan aset kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut baik di dalam maupun di luar negeri, dan kurang optimalnya kerjasama antara lembaga negara lainnya seperti Pengadilan dan Kepolisian. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dalam upaya menghadapi hambatan tersebut melakukan upaya penambahan personil mulai dari bagian penyidikan tindak pidana korupsi sampai dengan eksekusi, melakukan penelusuran aset terdakwa tindak pidana korupsi melalui pendekatan personal dengan keluarga terdakwa tindak pidana korupsi, dan juga berusaha untuk meningkatkan sinergisitas lembaga-lembaga negara terkait dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Upaya ideal yang dapat ditempuh kejaksaan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, yakni pemanfaatan asset hasil kejahatan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pengalihan kepada pihak ketiga terhadap barang sitaan untuk mengganti kerugian keuangan

negara hal ini dimaksud barang atau benda dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang telah disita. Serta mengganti rugi atau membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah diambil atau diselewengkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Lilik mulyadi, tindak pidana korupsi (normative, teoritis, praktik, dan masalahnya), Bandung: PT alumni, 2007
- DR. Marwan Effendy, S.H, Kejaksaan dan Penegakan Hukum, Jakarta, Timpani Publishing, 2010
- Prof. Soedarto, S.H. Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Soedarto, 2007
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta;2002)
- Purwaning M Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: PT alumni, 2007
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990
- W. Riawan Tjandra, Hukum Negara. Jakarta : PT Grasindo, 2009
- Ermansjah Djaja, memberantas korupsi bersama KPK (komisi Pemberantasan Korupsi), Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2009
- Erdianto Effendi, HUKUM PIDANA INDONESIA suatu pengantar,Bandung, penerbit, PT Refika Aditama, 2011
- Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, (Jakarta: Diadit Media, 2009)
- Andi Hamzah, Delik-Delik di Luar KUHP, (Jakarta: Pradnya Paramita;1985)
- Andi Hamzah dalam Ermasjah Djaja; Memberantas Korupsi Bersama KPK; (Jakarta: Sinar Grafika; 2008)
- Andi hamzah, pengusutan perkara melalui sarana teknik dan sarana hukum, Media Indonesia, Jakarta, 1986
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Direktorat Bina Perawatan. Buku Penelitian Dan Penilaian Jenis dan Mutu Basan dan
- Baran, direktorat Jendaaeral Permasalahatan Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Munusia RI,tahun 2006
- Theodorus M, Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi,. penerbit Salemba Empat,Tuanakotta, Tahun 2009
- Situs Resmi Kejaksaan RI <http://www.kejaksaan.go.id>
- Abd Razak Musahib, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM dan Huma, Jakarta, 2002
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi.Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001



- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1988 tentang penyelesaian barang rampasan